NOTA KESEPAHAMAN

antara

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

dengan

UNIVERSITAS SULTAN AGUNG SEMARANG

tentang

PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 032/KS/E/UPS/X/2018

Nomor : 078/UNIMUS/DN/X/2018

Pada hari ini Sabtu tanggal Enam Bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum.** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang berkedudukan di Jalan Halmahera Km 1 Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. H. Masrukhi, M.Pd.** : Selaku Rektor Universitas Sultan Agung Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sekolah yang berkedudukan di Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang Jawa Tengah. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal Nomor: 203/pert/YPP/XII/2013 tentang Statuta Universitas Pancasakti Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk membuat komitmen yang dapat menyinergikan dan menyelaraskan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup nota kesepahaman ini meliputi kerjasama bidang pengembangan sumber daya manusia, penyelenggaraan pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti nota kesepahaman ini melalui program-program nyata yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

(2) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menugaskan Pejabat Teknis masing-masing, sesuai bidang perjanjian kerjasama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 5

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal nota kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
METERAI TEMPEL 53304AFF306453835 6000 ENAM RIBU RUPIAH	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG REKTOR
Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum.	**Prof. Dr. H. Masrukhi, M.Pd.**
Rektor Universitas Pancasakti Tegal	**Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang**